



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2014/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, dahulu sebagai

Termohon sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Hotel, bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, dahulu **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1153/Pdt.G/2013/PA JP tanggal 10 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1435 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon (untuk selanjutnya disebut Pembanding) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Mei 2014 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan telah diberitahukan kepada Pemohon (untuk selanjutnya disebut Terbanding) pada tanggal 21 Mei 2014. Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 4 Juli 2014 dengan Nomor 71/Pdt.G/2014/PTA.JK;

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor W9-A1/1991/Hk.05/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 Pembanding tidak mengajukan memori banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Termohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 Mei 2014 dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yakni tanggal 10 April 2014. Selanjutnya pemberitahuan putusan Pengadilan Agama dimaksud disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 22 April 2014. Dengan demikian Permohonan banding tersebut telah melampaui tenggang masa banding yakni dalam waktu 17 hari yang seharusnya diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura. Atas dasar itu, Permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1435 Hijriah oleh kami **Edi Riadi** sebagai Ketua

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis serta **Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.**, dan **Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1435 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Akhmad Sahid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota, ttd Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.	Ketua Majelis, ttd Edi Riadi
Hakim Anggota, ttd Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti, ttd Akhmad Sahid, S.H.

Perincian biaya :

1.	Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2.	Meterai	Rp	6.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
J u m l a h		Rp	150.000,-

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera

Rachmadi Suhamka, S.H.